



BUPATI ASAHAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 24 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENINGKATAN JALAN PRODUKSI PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ASAHAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat proses transportasi sarana usaha peternakan dari kawasan permukiman (dusun dan desa) ke lahan usaha peternakan, untuk mempercepat pengangkutan produk peternakan dari lahan usaha menuju sentra pemasaran dan pengolahan hasil peternakan serta untuk mengurangi biaya/ongkos transportasi sebagai komponen biaya usaha ternak;
- b. bahwa untuk mendorong pengembangan usaha peternakan rakyat di Kabupaten Asahan perlu peningkatan jalan produksi;
- c. bahwa untuk efisiensi, efektifitas dan tertibnya pelaksanaan peningkatan jalan produksi peternakan perlu disusun acuan sebagai petunjuk teknis operasional pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan produksi peternakan di Kabupaten Asahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Peningkatan Jalan Produksi Peternakan di Kabupaten Asahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 11/PRT/M/2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 600);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 52/Permentan/RC.240/12/2018 tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pertanian;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 19 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Asahan Tahun 2008 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENINGKATAN JALAN PRODUKSI PETERNAKAN DI KABUPATEN ASAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Asahan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Asahan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Asahan.
5. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.

6. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri
7. Penyelenggara Jalan Khusus adalah instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan jalan untuk melayani kepentingannya sendiri.
8. Jalan produksi peternakan adalah jalan produksi atau jalan usaha peternakan yang merupakan prasarana transportasi pada kawasan peternakan rakyat untuk memperlancar mobilitas lalu lintas ternak, pengangkutan sarana produksi menuju lahan peternakan dan mengangkut hasil produk peternakan dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan atau pasar.
9. Pengembangan jalan produksi adalah pembuatan, peningkatan kapasitas dan rehabilitasi.
10. Peningkatan kapasitas jalan produksi adalah jalan produksi yang sudah ada ditingkatkan tonase/ kapasitasnya sehingga bisa dilalui oleh kendaraan yang lebih berat/lebih besar.
11. Rehabilitasi jalan produksi adalah memperbaiki kualitas jalan produksi yang sudah rusak tanpa ada peningkatan kapasitas.
12. Kontraktual adalah ikatan kontrak yang dilakukan antara Perangkat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan penyedia jasa untuk peningkatan jalan produksi peternakan.
13. Tim Teknis Kabupaten adalah kelompok kerja atau perorangan yang terdiri atas unsur Dinas Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
14. Pemantauan ternak adalah kegiatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
15. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
16. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah sebagai acuan bagi pelaksana dan stakeholder lainnya dalam melaksanakan kegiatan peningkatan jalan produksi peternakan di Kabupaten Asahan.
- (2) Tujuan ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah untuk menumbuhkan dan menstimulasi kelompok masyarakat dan peternak secara individu maupun kelompok peternak dalam meningkatkan produktivitas peternakan di Kabupaten Asahan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Petunjuk teknis ini meliputi :

- a. persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
- b. pendanaan;
- c. teknis peningkatan jalan produksi peternakan;
- d. kemajuan kegiatan peningkatan jalan produksi peternakan;
- e. pembinaan dan pengorganisasian
- f. pengawasan dan indikator keberhasilan; dan
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB IV
PETUNJUK TEKNIS

Pasal 4

Petunjuk teknis peningkatan jalan produksi peternakan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Asahan.

Ditetapkan di Kisaran
pada tanggal 23 Mei 2019

Plt. BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A

Diundangkan di Kisaran
pada tanggal 23 Mei 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ASAHAN,

ttd

TAUFIK ZAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ASAHAN TAHUN 2019 NOMOR 24

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ASAHAN
NOMOR 24 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENINGKATAN JALAN PRODUKSI
PETERNAKAN DI KABUPATEN ASAHAN.

BAB I
PENDAHULUAN

Peranan infrastruktur Peternakan dalam pembangunan semakin strategis dan penting, hal ini sangat berkaitan dengan upaya pencapaian sasaran program khususnya program peningkatan nilai tambah. Infrastruktur Peternakan khususnya Jalan Produksi Peternakan merupakan salah satu komponen dalam subsistem hulu yang diharapkan dapat mendukung subsistem Jalan Produksi Peternakan, subsistem pengolahan dan sub-sistem pemasaran hasil peternakan. Pada saat ini banyak lokasi usaha peternakan belum mempunyai Jalan Produksi Peternakan yang memadai sehingga dapat menghambat masyarakat/peternak dalam berusaha peternakan.

Didalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan terdapat klausul jalan khususnya yaitu jalan yang pembangunan dan pembinaannya merupakan tanggung jawab Instansi terkait. Sehubungan dengan itu Jalan Produksi Peternakan di kategorikan jalan khusus sehingga pembinaannya menjadi tanggung jawab instansi terkait yaitu Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan kabupaten Asahan.

Dalam rangka kegiatan peningkatan jalan produksi peternakan perlu disusun Petunjuk Teknis Peningkatan Jalan Produksi Peternakan di Kabupaten Asahan.

A. Maksud, Tujuan dan Keluaran

1. Maksud :

Maksud ditetapkannya petunjuk teknis peningkatan jalan produksi di Kabupaten Asahan, sebagai acuan bagi pelaksana dan stakeholder lainnya dalam melaksanakan kegiatan.

2. Tujuan :

- a. untuk memperlancar mobilitas lalu lintas ternak, pengangkutan sarana produksi menuju lahan peternakan dan mengangkut hasil produk peternakan dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan atau pasar.
- b. meningkatkan produktivitas ternak; dan meningkatnya nilai tambah produk peternakan.

3. Keluaran :

Keluaran dari kegiatan ini adalah Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat dan terciptanya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi sektor peternakan

B. Pengertian

Dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, yang dimaksud dengan :

1. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri
3. Penyelenggara Jalan Khusus adalah instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat yang melakukan penyelenggaraan jalan untuk melayani kepentingannya sendiri.
4. Jalan produksi peternakan adalah jalan produksi atau jalan usaha peternakan yang merupakan prasarana transportasi pada kawasan peternakan rakyat untuk memperlancar mobilitas lalu lintas ternak, pengangkutan sarana produksi menuju lahan peternakan dan mengangkut hasil produk peternakan dari lahan menuju tempat penyimpanan, tempat pengolahan atau pasar.
5. Pengembangan jalan produksi adalah pembuatan, peningkatan kapasitas dan rehabilitasi.
6. Peningkatan kapasitas jalan produksi adalah jalan produksi yang sudah ada ditingkatkan tonase/ kapasitasnya sehingga bisa dilalui oleh kendaraan yang lebih berat/lebih besar.
7. Rehabilitasi jalan produksi adalah memperbaiki kualitas jalan produksi yang sudah rusak tanpa ada peningkatan kapasitas.
8. Kontraktual adalah ikatan kontrak yang dilakukan antara Perangkat Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan penyedia jasa untuk peningkatan jalan produksi peternakan.
9. Tim Teknis Kabupaten adalah kelompok kerja atau perorangan yang terdiri atas unsur Dinas Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
10. Pemantauan ternak adalah kegiatan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan rencana kegiatan, mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

11. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar yang telah ditetapkan.
12. Laporan adalah penyajian data dan informasi suatu kegiatan yang telah, sedang atau akan dilaksanakan sebagai indikator pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang direncanakan.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk teknis ini meliputi :

- 1) persiapan dan pelaksanaan kegiatan;
- 2) pendanaan;
- 3) teknis peningkatan jalan produksi peternakan;
- 4) kemajuan peningkatan jalan produksi peternakan;
- 5) pembinaan dan pengorganisasian
- 6) pengawasan dan indikator keberhasilan; dan
- 7) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

BAB II

PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN

Pelaksanaan pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Produksi Peternakan dilaksanakan secara kontraktual dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

A. Persiapan

1. perencanaan operasional

Perencanaan operasional Peningkatan Jalan Produksi Peternakan dituangkan ke dalam Petunjuk Teknis yang disusun oleh Tim Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.

2. sosialisasi kegiatan

Sosialisasi kegiatan Peningkatan Jalan Produksi Peternakan dilaksanakan baik secara langsung maupun tidak langsung. Sosialisasi secara langsung dilaksanakan dengan instansi terkait termasuk aparat desa dan masyarakat luas, untuk memperoleh dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan. Sosialisasi secara tidak langsung dilaksanakan melalui forum tidak formil.

B. Pelaksanaan

Kegiatan Peningkatan Jalan Produksi Peternakan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tata cara seleksi lokasi

Proses seleksi dimulai dari pembahasan usulan atau proposal yang diterima melalui Musyawaran Perencanaan Pembangunan. Usulan calon penerima kemudian di bahas dan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia.

2. Nama Inventarisasi Calon Penerima dan Calon Lokasi (CPCL)

Inventarisasi calon penerima dan calon lokasi (CPCL) dilakukan oleh Tim Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh calon lokasi dan calon penerima kegiatan jalan produksi peternakan.

3. Penetapan Lokasi.

Penetapan lokasi berdasarkan hasil inventarisasi CPCL yang memenuhi ketentuan (norma, standar teknis dan kriteria), selanjutnya yang dicalonkan tersebut akan diusulkan untuk menjadi penerima bantuan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan untuk ditetapkan oleh Bupati Asahan.

4. Pembuatan Rancangan Teknis

Rancangan teknis digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan dan dibuat dengan memperhatikan kondisi lapangan, kebutuhan lapangan, kecukupan dana. Rancangan Teknis disusun oleh Konsultan Perencanaan yang ditetapkan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan.

5. Rancangan teknis

Hasil rancangan teknis terdiri dari :

- a. Sket lokasi yang menggambarkan keberadaan calon lokasi pembangunan jalan produksi peternakan dan digambar pada peta administratif desa.
- b. Rancangan teknis terdiri dari :
 - 1) Peta situasi yang menggambarkan letak jalan produksi peternakan yang akan dikerjakan.
 - 2) Gambar rancangan dan dimensi jalan produksi peternakan yang akan dikerjakan.
 - 3) Jenis pekerjaan yang akan dilakukan serta rincian biaya / RAB (Rencana Anggaran Biaya).

BAB III

PEMANFAATAN DANA

Pemanfaatan dana digunakan antara lain untuk membiayai :

A. Komponen Utama

Pemanfaatan dana sebagai komponen utama digunakan untuk biaya peningkatan jalan produksi peternakan

B. Komponen Pendukung

Pemanfaatan dana sebagai komponen pendukung dialokasikan antara lain untuk :

1. operasional petugas teknis;
2. biaya jasa konsultan
3. biaya administrasi.

BAB IV

TEKNIS PENINGKATAN JALAN PRODUKSI PETERNAKAN

Spesifikasi teknis kegiatan jalan produksi meliputi norma, standar teknis dan kriteria dengan rincian sebagai berikut :

A. Norma

Peningkatan Jalan Produksi merupakan upaya peningkatan kapasitas dikawasan sentra produksi peternakan sebagai akses pengangkutan sarana produksi, hasil produksi dan pemasaran .

B. Standar Teknis

- 1). Panjang jalan produksi minimal sesuai dengan panjang yang ditetapkan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan pada badan jalan dilakukan pengerasan.
- 2). Dimensi lebar badan jalan produksi memiliki lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter.
- 3). Komponen Jalan Produksi Peternakan (bahu jalan, badan jalan, saluran drainase, gorong-gorong, dan jembatan) disesuaikan dengan kebutuhan lapangan.

C. Kriteria

Kriteria pelaksanaan kegiatan pengembangan jalan produksi adalah :

- 1). Pada sentra produksi peternakan atau pada lahan padang penggembalaan.
- 2). Peternak bersedia melepaskan sebagian lahannya tanpa ganti rugi untuk peningkatan jalan produksi peternakan.
- 3). Apabila diperlukan Peternak/kelompok tani bersedia untuk melakukan perawatan /pemeliharaan jalan produksi peternakan secara swadaya.

BAB V

KEMAJUAN KEGIATAN PENINGKATAN JALAN PRODUKSI PETERNAKAN

Kemajuan kegiatan Peningkatan jalan produksi peternakan yang dilakukan oleh Pihak Penyedia dapat dipantau dari aspek teknis dan non teknis.

A. Aspek Teknis

Untuk aspek teknis kemajuan kegiatan Pengembangan dapat dipantau dari sisi ketersediaan bahan material dan volume kegiatan.

1. Ketersediaan Bahan Material
 - a. Tanah timbun
 - b. pasir
 - c. batu koral
 - d. batu padas
 - e. batu bata
 - f. semen dan lain-lain.
2. Volume kegiatan
 - a. Panjang jalan produksi;
 - b. Lebar jalan produksi

B. Aspek Non teknis

Untuk aspek non teknis kemajuan kegiatan peningkatan jalan produksi dapat dipantau berdasarkan keadaan riil di lapangan yang meliputi kondisi *force majeure* seperti banjir, longsor dan bencana alam lainnya

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGORGANISASIAN

A. Pembinaan

Dalam upaya meningkatkan mutu dan kualitas serta pemanfaatan jalan produksi peternakan yang berdaya guna dan tepat sasaran dilaksanakan pembinaan/bimbingan dari Tim Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan.

B. Pengorganisasian

Untuk kelancaran kegiatan dibentuk Tim Teknis Kabupaten yang beranggotakan wakil dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan dan petugas peternakan lapangan, yang memiliki tugas sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi, pendampingan, pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan produksi peternakan di lapangan; dan
- b. memberikan saran dan masukan serta hal-hal lain yang relevan kepada pihak terkait agar kegiatan peningkatan jalan produksi peternakan terlaksana dengan baik.

BAB VII

PENGENDALIAN, PENGAWASAN DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

A. Pengendalian

Pengendalian kegiatan dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan.

B. Pengawasan

Pengawasan Teknis dilaksanakan oleh Konsultan Pengawas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan

C. Indikator Keberhasilan

1. Indikator Output

Terlaksananya peningkatan jalan produksi peternakan di Kawasan Peternakan

2. Indikator Outcome

- a. Meningkatnya kapasitas jalan peternakan sesuai kebutuhan.
- b. Membaiknya jalan produksi pada kawasan peternakan rakyat.
- c. Tersedianya jalan produksi pada kawasan peternakan rakyat di wilayah Kabupaten Asahan.

BAB VIII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

A. Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan jalan produksi peternakan dimaksudkan untuk mengetahui realisasi kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Disamping itu pemantauan dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan serta memberikan saran alternatif pemecahan masalah.

Hasil pemantauan dan evaluasi diformulasikan menjadi masukan dan koreksi untuk di tahun mendatang, sesuai dengan data dan informasi sebagai bahan kebijakan selanjutnya.

B. Pelaporan

1. Tim teknis kabupaten melakukan rekapitulasi seluruh laporan peningkatan jalan produksi yang telah dilaksanakan dan melaporkan hasil rekapitulasi pada akhir tahun kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan.
2. laporan Kegiatan peningkatan jalan produksi peternakan adalah Laporan akhir Kegiatan yang dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi (sebelum, sedang dan selesai pelaksanaan kegiatan).

C. Pelaporan Hibah Barang Milik Negara

Bahwa penggunaan Akun Belanja yang diserahkan kepada Masyarakat dalam bentuk transfer barang/kontraktual, harus dicatat sebagai aset persediaan pada Neraca Laporan Keuangan. Selanjutnya dilakukan proses hibah serah terima barang paling lambat 6 (enam) bulan setelah barang diserahkan.

Ketentuan proses serah terima hibah barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

PENUTUP

Petunjuk teknis peningkatan jalan produksi peternakan di Kabupaten Asahan merupakan acuan untuk kelancaran pelaksanaan peningkatan jalan produksi peternakan. Kegiatan dilaksanakan untuk mempercepat proses transportasi sarana usaha peternakan dari kawasan permukiman (dusun dan desa) ke lahan usaha peternakan, untuk mempercepat pengangkutan produk peternakan dari lahan usaha menuju sentra pemasaran dan pengolahan hasil peternakan serta untuk mengurangi biaya/ongkos transportasi sebagai komponen biaya usaha ternak.

Dengan petunjuk teknis ini semua pelaksana kegiatan dan pihak-pihak terkait lainnya dapat melaksanakan seluruh tahapan kegiatan secara baik dan benar menuju tercapainya sasaran yang telah ditetapkan.

Hal-hal yang bersifat spesifik dan yang belum diatur dalam petunjuk teknis ini diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Asahan sesuai kebutuhan dengan memperhatikan kondisi lapangan, kebutuhan lapangan, kecukupan dana.

Plt. BUPATI ASAHAN,

ttd

S U R Y A